



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Asril Alias Acil Bin M. Harun**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bukit Pelita Rt. 04 Rw. 20 No. 76 Kel. Kabil
Kec. Nongsa “ Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa M. Asril Alias Acil Bin M. Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ASRIL Alias ACIL Bin M. HARUN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (Dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ASRIL Alias ACIL Bin M. HARUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan plat Nomor Polisi BP 5543 OE
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Asli bawaan Dealer Yamaha Mio M3

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Helm Merk LTD warna Coklat
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna Hitam Putih Merk Converse
- 2 (buah) baju jaket warna putih dengan merk VERSA dan UMBRO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Tas kecil warna Coklat merk Louis Vuitton

Dikembalikan kepada saksi korban TRI MARITA SANTI

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah surat Penggadaian Gelang Emas yang di Gadai di Pt. Pegadaian Persero cabang Nagoya dan Cabang Mega Legenda

Dikembalikan kepada masing – masing korban

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor 17792857
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor P-01893623
- 1 (satu) buah KTP a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan NIK 2171024503950002
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenaga kerjaan SITI DAHNIAR LELANG
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 Pro dengan Imei 1: 863113044241526 dan Imei 2: 863113045606529

Dikembalikan kepada saksi korban SITI DAHNIAR LELANG

- 1 (satu) buah KTP a.n EKA AGUSTIAWATY dengan NIK 2171105408679004
- 1 (satu) buah Kartu SIM a.n EKA GUSTIAWATY
- 1 (satu) buah Kartu KTA PGRI a.n EKA AGUSTIAWATY
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau dengan nomor kartu 6274 9213 0297 4368

Dikembalikan kepada saksi korban EKA GUSTIAWATY

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 dengan Imei 1: 862471046399747 dan Imei 2: 862471047879747
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 7 warna putih
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n MEYDIA JUWITA dengan nomor 0154255
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n MEYDIA JUWITA dengan Nomor SIM 0920-8505-000086
- 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n SHAQUEENA ZITA ANAQI
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n JUZI MAHENDRA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas kecil Merk HERMES PARIS warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban MEYDIA JUWITA

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai pres dengan berat 50.4 Gram
23 karat

Dikembalikan kepada saksi korban IIS PURWATI

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai gepeng dengan berat 14.23
Gram 23 karat

Dikembalikan kepada saksi korban DESI AFLAWRI

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai dengan berat 25.1 Gram 23
karat

Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai putus dengan berat 5.8 Gram
16 karat

Dikembalikan kepada saksi korban ATI SUGIARTI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan hukum materiil pidana yang terbukti dari perbuatan terdakwa serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. ASRIL Alias ACIL Bin M. HARUN** pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 wib, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib, pada hari Jum'at

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, September, Oktober ditahun 2020, bertempat di Jalan Raya Hasanuddin sebelum Lampu Merah Taiwan Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, di Simpang Lampu Merah Bandara Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, di Taman MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, di Jalan Menuju Simpang Teluk Mata Ikan Kel. Sambau Kec. Nongsa –

Kota Batam, di Jalan Raya MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, di Jalan Pondok Pesantren Darul Falah Rt. 003 Rw. 011 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, di Depan Puri Selebriti 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, di Depan Puri Selebriti 1 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi korban SITI DAHNIAR LELANG hendak pulang kerumahnya yang beralamat di Kav. Senjulung Rt. 02 Rw. 11 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, sesampainya di Jalan Raya Hasanuddin sebelum Lampu Merah Taiwan Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SITI DAHNIAR LELANG lalu terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah KTP asli an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah kartu BPJS Pensiun dan 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan yang digantungkan di dasbor sepeda motor milik saksi korban SITI DAHNIAR LELANG dan pergi meninggalkan saksi korban SITI DAHNIAR LELANG.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi korban YULIANA MEAK bersama saksi CHELSEA OLIVIA sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, setibanya di Simpang Lampu Merah Bandara Kel. Batu Besar Kec. Nongsa –

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam tiba – tiba terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban YULIANA MEAK dan langsung merampas 1 (satu) buah gelang emas yang saksi korban YULIANA MEAK gunakan pada saat itu lalu pergi meninggalkan saksi korban YULIANA MEAK.

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi korban EKA AGUSTIAWATY sedang menerima telfon lalu berhenti di tepi jalan di Taman MTC Nongsa Kota Batam, tiba – tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban EKA AGUSTIAWATY dan bertanya “mobilnya mogok ya buk” di jawab saksi korban EKA AGUSTIAWATY “tidak”. Kemudian terdakwa pergi memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil saksi korban EKA AGUSTIAWATY lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban EKA AGUSTIAWATY kembali dan langsung membuka pintu mobil sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTP asli, 1 (satu) buah SIM asli dan 1 (satu) buah kartu PGRI milik saksi korban EKA AGUSTIAWATY dan pergi meninggalkan saksi korban EKA AGUSTIAWATY.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi korban DESI AFLAWERI hendak pulang kerumahnya yang beralamat di Taman Batu Besar Blok J2 No. 11 Rt.02 Rw. 08 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, sesampainya di depan Ruko MTC terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban DESI AFLAWERI lalu terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah gelang emas yang saksi korban DESI AFLAWERI gunakan pada saat itu dan pergi meninggalkan saksi korban DESI AFLAWERI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 wib ketika saksi korban MEYDIA JUWITA hendak berangkat ke Kantornya yang beralamat di Pelabuhan Nongsapura Kec. Nongsa – Kota Batam dalam perjalanan tepatnya di Jalan Menuju Simpang Teluk Mata Ikan Kel. Sambau Kec. Nongsa – Kota Batam tiba – tiba terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban MEYDIA JUWITA dan langsung merampas 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 dengan nomor 08221699734, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 dengan nomor 082171581101, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat dengan nomor 08126786605, 1 (satu) buah KTP an. MEYDIA JUWITA, 3 (tiga) buah kartu BPJS an. JUZI MAHENDRA, MEYDIA JUWITA dan S. ZITA ANAQI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buku Tabungan BRI, 1 (satu) kartu pegawai Elektronik an. MEYDIA JUWITA, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Beat, BP

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2170 FH, an. MEYDIA JUWITA, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu SIM C, Uang tunai 250 Dollar Singapura dan Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di kaki dasbor sepeda motor saksi korban MEYDIA JUWITA dan pergi meninggalkan saksi korban MEYDIA JUWITA.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban ATI SUGIARTI hendak ke Pondok Pesantren tiba – tiba dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pondok Pesantren Darul Falah Rt. 003 Rw. 011 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ATI SUGIARTI dan langsung merampas 1 (satu) buah gelang emas yang saksi korban ATI SUGIARTI gunakan pada saat itu lalu pergi meninggalkan saksi korban ATI SUGIARTI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi korban IIS PURWATI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario hendak ke Ruko Cipta Mandiri, tiba – tiba dalam perjalanan tepatnya di jalan Depan Puri Selebriti 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban IIS PURWATI lalu terdakwa merampas 1 (satu) buah gelang emas yang saksi korban IIS PURWATI gunakan pada saat itu dan pergi meninggalkan saksi korban IIS PURWATI.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi korban TRI MARITA SANTI dan saksi ADITIA FADLU RAHMAN hendak ke Botania dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah tiba – tiba dalam perjalanan tepatnya di Depan Puri Selebriti 1 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban TRI MARITA SANTI dan saksi ADITIA FADLU RAHMAN dan langsung merampas 1 (satu) buah tas kecil milik saksi korban TRI MARITA SANTI sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban TRI MARITA SANTI terjatuh.

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah KTP asli an. SITI DAHNIAR LELANG, 1 (satu) buah kartu BPJS Pensiun dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah KTP asli, 1 (satu) buah SIM asli dan 1 (satu) buah kartu PGRI, 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 7 dengan nomor 08221699734, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8 dengan nomor 082171581101, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat dengan nomor 08126786605, 1 (satu) buah KTP an. MEYDIA JUWITA, 3 (tiga) buah kartu BPJS an. JUZI MAHENDRA, MEYDIA JUWITA dan S. ZITA ANAQL, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buku Tabungan BRI, 1 (satu) kartu pegawai Elektronik an. MEYDIA JUWITA, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Beat, BP 2170 FH, an. MEYDIA JUWITA, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu SIM C, Uang tunai 250 Dollar Singapura dan Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tanpa hak atau seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban SITI DAHNIAR LELANG, saksi korban YULIANA MEAK, saksi korban EKA AGUSTIAWATY, saksi korban DESI AFLAWERI, saksi korban MEYDIA JUWITA, saksi korban ATI SUGIARTI, saksi korban IIS PURWATI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YULIANA MEAK mengalami kerugian sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), saksi korban EKA AGUSTIAWATY mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban DESI AFLAWERI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi korban MEYDIA JUWITA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban ATI SUGIARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi korban IIS PURWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Saksi IIS PURWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Depan Puri Selebriti 3 Kel Batu Besar Kec Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 16.00. Wib, saksi sedang bersama anak saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dari botania hendak menuju ke Ruko Cipta Mandiri, tepatnya di jalan depan Perum Puri Selebriti 3 terdakwa tiba-tiba dengan mengendarai sepeda motor model matic mengikuti saksi lalu dempet di kanan saksi, namun terdakwa bukannya hanya lewat ingin mendahului saksi, melainkan terdakwa malah merampas gelang mas milik saksi yang berada di tangan kanan saksi, Selanjutnya terdakwa berhasil merampas gelang mas tersebut dari tangan kanan saksi lalu kabur tancap gas kearah Perum Permata Bandara. Karena saksi berhasil menstabilkan sepeda motor yang oleng, lalu saksi berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "Jambreeet-Jambreet". Namun pada saat saksi mengejar terdakwa seketika kendaraan saksi kembali oleng dan membuat saksi terjatuh bersama anak saksi, ada 3 (tiga) orang yang membantu saksi, 1 (satu) orang anak muda berusaha menjatuhkan terdakwa dengan cara melemparnya menggunakan sesuatu benda namun tidak kena, dan 2 (dua) orang lagi membantu saksi, karena saksi sama anak saksi sudah teluka karena jatuh dari sepeda motor, lalu saksi bersama anak saksi di bawa ke klinik terdekat untuk segera di obati.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara menggunakan sepeda motor model metichnya merampas gelang mas dari tangan kanan saksi lalu kabur. karena saksi berhasil menstabilkan sepeda motor yang sempat oleng saksi tidak terjatuh dan mengejar terdakwa, namun di tengah jalan sepeda motor kembali oleng sehingga saksi bersama anak saksi terjatuh dan menyebabkan terluka.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mencuri gelang mas yang saksi gunakan di tangan kanan saksi lalu di jualnya.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan yang telah saksi alami adalah saksi kehilangan gelang mas saksi yang saksi beli dengan seharga Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka luka di bagian kaki kiri, tangan kiri, sedangkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



anak saksi luka di bagian bibir terbelah karena terbentur aspal, kemudian tangan kanan.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saksi DESI AFLAWERI binti SYAIFUL₁, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika saksi ingin pulang dari pasar Botania menuju ke rumah saksi yang beralamat di Taman batu besar Blok J2 No 11 RT 02 RW 08 Kel. Batu besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, lalu setelah tiba di Jalan Raya Dang merdu tepatnya dekat ruko MTC (mega techno city) Kel. Batu besar, tiba-tiba saksi di datangi oleh satu orang yang saksi tidak kenal mendekati sepeda motor saksi dan langsung merampas Gelang emas yang saksi gunakan saat itu, lalu gelang emas tersebut terlepas dari tangan saksi dan jatuh dekat bawah sepeda motor terdakwa, pada saat saksi ingin mengambil kembali gelang emas saksi tersebut terdakwa dengan cepat langsung mengambil gelang emas saksi yang terjatuh bawah sepeda motor terdakwa dan terdakwa dengan cepat membalikan sepeda motor nya dan langsung melarikan diri menuju arah Botania Kec. Batam kota, setelah itu pun saksi langsung berteriak, di dengar oleh orang di sekitar dan langsung mengejanya, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu Gelang emas tersebut saksi gunakan di pergelangan tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SITI DAHNIAR LELANG₁, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika saksi ingin pulang dari pasar Botania menuju ke rumah saksi yang beralamat di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Taman batu besar Blok J2 No 11 RT 02 RW 08 Kel. Batu besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, lalu setelah tiba di Jalan Raya Dang merdu

tepatnya dekat ruko MTC (mega techno city) Kel. Batu besar, tiba-tiba saksi di datangi oleh satu orang yang saksi tidak kenal mendekati sepeda motor saksi dan langsung merampas Gelang emas yang saksi gunakan saat itu, lalu gelang emas tersebut terlepas dari tangan saksi dan jatuh deket bawah sepeda motor terdakwa, pada saat saksi ingin mengambil kembali gelang emas saksi tersebut terdakwa dengan cepat langsung mengambil gelang emas saksi yang terjatuh bawah sepeda motor terdakwa dan terdakwa dengan cepat membalikan sepeda motor nya dan langsung melarikan diri menuju arah Botania Kec. Batam kota, setelah itu pun saksi langsung berteriak, di dengar oleh orang di sekitar dan langsung mengejanya, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat itu Gelang emas tersebut saksi gunakan di pergelangan tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MEYDIA JUWITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika saksi ingin pulang dari pasar Botania menuju ke rumah saksi yang beralamat di Taman batu besar Blok J2 No 11 RT 02 RW 08 Kel. Batu besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, lalu setelah tiba di Jalan Raya Dang merdu tepatnya dekat ruko MTC (mega techno city) Kel. Batu besar, tiba-tiba saksi di datangi oleh satu orang yang saksi tidak kenal mendekati sepeda motor saksi dan langsung merampas Gelang emas yang saksi gunakan saat itu, lalu gelang emas tersebut terlepas dari tangan saksi dan jatuh deket bawah sepeda motor terdakwa, pada saat saksi ingin mengambil kembali gelang emas saksi tersebut terdakwa dengan cepat langsung mengambil gelang emas saksi yang terjatuh bawah sepeda motor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



terdakwa dan terdakwa dengan cepat membalikan sepeda motor nya dan lansung melarikan diri menuju arah Botania Kec. Batam kota, setelah itu

pun saksi lansung berteriak, di dengar oleh orang di sekitar dan lansung mengejanya, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat itu Gelang emas tersebut saksi gunakan di pergelangan tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi EKA AGUSTIAWATY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika saksi ingin pulang dari pasar Botania menuju ke rumah saksi yang beralamat di Taman batu besar Blok J2 No 11 RT 02 RW 08 Kel. Batu besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, lalu setelah tiba di Jalan Raya Dang merdu tepatnya dekat ruko MTC (mega techno city) Kel. Batu besar, tiba-tiba saksi di datangi oleh satu orang yang saksi tidak kenal mendekati sepeda motor saksi dan lansung merampas Gelang emas yang saksi gunakan saat itu, lalu gelang emas tersebut terlepas dari tangan saksi dan jatuh dekat bawah sepeda motor terdakwa, pada saat saksi ingin mengambil kembali gelang emas saksi tersebut terdakwa dengan cepat lansung mengambil gelang emas saksi yang terjatuh bawah sepeda motor terdakwa dan terdakwa dengan cepat membalikan sepeda motor nya dan lansung melarikan diri menuju arah Botania Kec. Batam kota, setelah itu pun saksi lansung berteriak, di dengar oleh orang di sekitar dan lansung mengejanya, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu Gelang emas tersebut saksi gunakan di pergelangan tangan kiri saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dalam perjalanan dari arah pasiran batu besar menuju ke arah bundaran SMA Negeri 3 Batam, ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan Dang Merdu depan Mega Techno City (MTC) Terdakwa melihat seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang ibu yang juga menuju kearah bundaran SMA Negeri 3 Batam, lalu ketika jalanan sepi Terdakwa memepet sepeda motor mereka dan kemudian Terdakwa menarik tas yang ada di pegang ibu tersebut, namun ibu tersebut menahan tasnya, sehingga ketika itu stang sepeda motor Terdakwa tersangkut dan membuat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai anak tersebut oleng dan kemudian terjatuh.
- Bahwa setelah terjatuh Terdakwa langsung bangkit dan berusaha kabur, namun saat itu ada warga yang menolong, dan salah satu warga tersebut mengaku seorang polisi, sehingga Terdakwa membatalkan niat saksi untuk kabur. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan lalu lintas, namun ibu tersebut mengaku bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa menarik tasnya, karena melihat Terdakwa, ibu dan anak tersebut luka selanjutnya polisi tersebut membawa Terdakwa dan ibu serta anak laki-laki tersebut ke Klinik Syahrial di batu besar.
- Bahwa pada saat berada di Klinik Syahrial, tiba-tiba anggota Polsek Nongsa datang, kemudian Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke kantor Polsek Nongsa, awalnya dihadapan polisi Terdakwa masih berbohong dengan mengatakan bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan, selanjutnya pihak polsek Nongsa melakukan pengembangan, hingga akhirnya pihak reskrim Polsek Nongsa berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, yaitu setelah ditemukannya kartu PGRI atas nama EKA AGUSTIAWATI di Kios tempat Terdakwa menjual parfum.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan ibu tersebut, bahwa benar Terdakwa dan korban terjatuh dari motor bukan murni kecelakaan melainkan dikarenakan Terdakwa telah menarik tas nya, selain itu Terdakwa juga mengakui perbuatan lainnya yang telah Terdakwa lakukan, bahwa Terdakwa memang benar sudah beberapa kali melakukan pencurian dijalanan, dan akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2020 Jam 02.00

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib Terdakwa di tangkap polisi berdasarkan LP yang saudari TRI MARITA SANTI buat, yang sudah di terima polisi sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terakhir Terdakwa kembali mengulangi perbuatan Terdakwa di Jalan Dang merdu tepatnya di depan Perumahan Puri Selebrity 1 Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, namun gagal karena Terdakwa dan korban terjatuh, sehingga Terdakwa pun akhirnya ditangkap polisi pada saat ini.
- Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa selalu melakukan sendirian saja, Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain atau dibantu oleh orang lain.
- Bahwa pencurian tersebut selalu Terdakwa lakukan pada siang hari di Jalan Raya, dan korbannya selalu perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam setiap kali melakukan pencurian yaitu Terdakwa selalu menggunakan Sepeda motor sebagai alat transportasi, lalu Terdakwa menggunakan helm dan juga jaket berwarna putih, sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa selalu mengikuti korban yang menjadi target Terdakwa, yang menjadi target Terdakwa yaitu jika perempuan tersebut menggunakan gelang emas atau membawa tas, setelah itu setelah melihat situasi jalan sepi maka Terdakwa akan memepet motor korban dan kemudian mengambil barang korban, apa bila korban melawan tidak segan-segan tersngka akan berusaha membuat korban nya juga terjatuh.
- Bahwa semua gelang emas yang telah Terdakwa curi telah Terdakwa gadaikan di pegadaian dan saat ini telah di titip rawat oleh pihak kepolisian ke pihak penggadaian.
- Bahwa setiap kali berhasil mengambil 4 (empat) gelang emas sesuai dengan laporan polisi yang telah di buat oleh korban, Terdakwa langsung menggadaikan gelang emas tersebut yang telah Terdakwa curi dipegadaian, dan saat ini Terdakwa dapat memperlihatkan semua surat yang Terdakwa dapat dari Pegadaian, surat pegadaian tersebut Terdakwa simpan didalam Jok Sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa Total uang yang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas adalah sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas yang Terdakwa curi berdasarkan 8 (delapan) laporan polisi yang telah di buat sebesar Rp.139.570.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah tidak ada lagi, karena semua sudah habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa Uang sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan juga telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi Jackpot di Gelper Batu aji Kota Batam.
- Bahwa barang milik SITI DAHNIAR LELANG yaitu 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7, BPKB Asli, STNK asli, KTP, dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan masih ada pada Terdakwa, dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa, hanya satu saja yang hilang yaitu Kartu BPJS Pensiun Karena Terdakwa lupa letak dimana.
- Bahwa barang milik YULIANA, yaitu Gelang emas seberat 25,190 Gram telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian CP. Mega Legenda, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian gelang tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya, gelang tersebut telah di lakukan penyitaan.
- Bahwa barang milik EKA AGUSTIAWATI, yaitu KTP, SIM A, ATM Bank Riau Kepri, ATM Bank BNI, dan Kartu PGRI, masih ada dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Dan benar Saat mencuri barang milik EKA AGUSTIAWATI Terdakwa tidak ada mendapatkan barang berharga yang untuk dijual, namun saat itu Terdakwa mencoba- coba menggunakan ATM nya dengan menggunakan angka tanggal, bulan dan tahun lahir korban, ternyata pinnya sesuai untuk ATM Bank Riau Kepri, saat itu saldo direkening nya berjumlah Rp 8,257.915 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), dan Terdakwa langsung melakukan penarikan sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan dompet kecil milik korban telah Terdakwa buang.
- Bahwa barang milik DESI AFLAWERI, yaitu Gelang emas seberat 15,080 Gram, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.

- Bahwa barang milik ATI SUGIARTI, yaitu Gelang emas 22Karat, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.950.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.
- Bahwa barang milik IIS PURWATI, yaitu Gelang emas 24 Karat telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPS BCS MALL, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 37.200.000 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.
- Bahwa barang milik MEYDIA JUWITA, yaitu HP Redmi Note 7, 3 (tiga) kartu BPJS an. JUZI MAHENDRA, MEYDIA JUWITA dan S. ZITA ANAQI, Buku Tabungan BRI, kartu pegawai Elektronik an. MEYDIA JUWITA, STNK Sepeda motor Beat, BP 2170 FH, an. MEYDIA JUWITA, kartu SIM C, telah Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Sedangkan HP Redmi 8, HP Samsung lipat, KTP an. MEYDIA JUWITA, Kartu ATM BRI, kartu token listrik Terdakwa letak di dalam jok motor Terdakwa dan hilang pada saat Terdakwa jatuh sewaktu melakukan pencurian dengan korban TRI MARITA SANTI di depan Puri Selebrty 1, selanjutnya Uang tunai 250 Dollar Singapura dan Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Jackpot di Kota Batam dan membayar utang saksi.
- Bahwa Terakhir TRI MARITA SANTI, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, karena ketika Terdakwa akan mengambil tasnya, korban melawan dan menahan tasnya sehingga Terdakwa dan korban terjatuh, akhirnya Terdakwa dibawa dan tangkap oleh Polsek Nongsa.
- Bahwa 2 (dua) handphone lagi milik korban dengan merk Redmi 8 dan Samsung lipat seingat Terdakwa sewaktu itu Terdakwa menyimpannya di dalam jok motor Terdakwa, namun setelah kecelakaan dan Terdakwa jatuh kondisi jok motor Terdakwa sudah dalam kondisi terbuka, dan melihat kedua handphone tersebut sudah tidak ada.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah, dan uang tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan sebagian untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan plat Nomor Polisi BP 5543 OE
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Asli bawaan Dealer Yamaha Mio M3
- 1 (satu) buah Helm Merk LTD warna Coklat
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna Hitam Putih Merk Converse
- 1 (satu) buah Tas kecil warna Coklat merk Louis Vuitton
- 2 (buah) baju jaket warna putih dengan merk VERSA dan UMBRO
- 4 (empat) buah surat Penggadaian Gelang Emas yang di Gadai di Pt. Pegadaian Persero cabang Nagoya dan Cabang Mega Legenda
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor 17792857
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor P-01893623
- 1 (satu) buah KTP a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan NIK 2171024503950002
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenaga kerjaan SITI DAHNIAR LELANG
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 Pro dengan Imei 1: 863113044241526 dan Imei 2: 863113045606529
- 1 (satu) buah KTP a.n EKA AGUSTIAWATY dengan NIK 2171105408679004
- 1 (satu) buah Kartu SIM a.n EKA GUSTIAWATY
- 1(satu) buah Kartu KTA PGRI a.n EKAAGUSTIAWATY
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau dengan nomor kartu 6274 9213 0297 4368
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 dengan Imei 1: 862471046399747 dan Imei 2: 862471047879747
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 7 warna putih
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n MEYDIA JUWITA dengan nomor 0154255
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n MEYDIA JUWITA

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n MEYDIA JUWITA dengan Nomor SIM 0920-8505-000086
- 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n MEYDIA JUWITA

- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n SHAQUEENA ZITA ANAQI
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n JUZI MAHENDRA
- 1 (satu) buah Tas kecil Merk HERMES PARIS warna Putih
- 1 (satu) buah Gelang emas rantai pres dengan berat 50.4 Gram 23 karat
- 1 (satu) buah Gelang emas rantai gepeng dengan berat 14.23 Gram 23 karat
- 1 (satu) buah Gelang emas rantai dengan berat 25.1 Gram 23 karat
- 1 (satu) buah Gelang emas rantai putus dengan berat 5.8 Gram 16 karat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dalam perjalanan dari arah pasiran batu besar menuju ke arah bundaran SMA Negeri 3 Batam, ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan Dang Merdu depan Mega Techno City (MTC) Terdakwa melihat seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang ibu yang juga menuju kearah bundaran SMA Negeri 3 Batam, lalu ketika jalanan sepi Terdakwa memepet sepeda motor mereka dan kemudian Terdakwa menarik tas yang ada di pegang ibu tersebut, namun ibu tersebut menahan tasnya, sehingga ketika itu stang sepeda motor Terdakwa tersangkut dan membuat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai anak tersebut oleng dan kemudian terjatuh.
- Bahwa setelah terjatuh Terdakwa langsung bangkit dan berusaha kabur, namun saat itu ada warga yang menolong, dan salah satu warga tersebut mengaku seorang polisi, sehingga Terdakwa membatalkan niat saksi untuk kabur. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan lalu lintas, namun ibu tersebut mengaku bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa menarik tasnya, karena melihat Terdakwa,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu dan anak tersebut luka selanjutnya polisi tersebut membawa Terdakwa dan ibu serta anak laki-laki tersebut ke Klinik Syahrial dibatu besar.

- Bahwa pada saat berada di Klinik Syahrial, tiba-tiba anggota Polsek Nongsa datang, kemudian Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke kantor Polsek Nongsa, awalnya dihadapan polisi Terdakwa masih berbohong dengan mengatakan bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan, selanjutnya pihak polsek Nongsa melakukan pengembangan, hingga akhirnya pihak reskrim Polsek Nongsa berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, yaitu setelah ditemukannya kartu PGRI atas nama EKA AGUSTIAWATI di Kios tempat Terdakwa menjual parfum.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan ibu tersebut, bahwa benar Terdakwa dan korban terjatuh dari motor bukan murni kecelakaan melainkan dikarenakan Terdakwa telah menarik tas nya, selain itu Terdakwa juga mengakui perbuatan lainnya yang telah Terdakwa lakukan, bahwa Terdakwa memang benar sudah beberapa kali melakukan pencurian dijalanan, dan akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2020 Jam 02.00 Wib Terdakwa di tangkap polisi berdasarkan LP yang saudari TRI MARITA SANTI buat, yang sudah di terima polisi sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terakhir Terdakwa kembali mengulangi perbuatan Terdakwa di Jalan Dang merdu tepatnya di depan Perumahan Puri Selebrity 1 Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, namun gagal karena Terdakwa dan korban terjatuh, sehingga Terdakwa pun akhirnya ditangkap polisi pada saat ini.
- Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa selalu melakukan sendirian saja, Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain atau dibantu oleh orang lain.
- Bahwa pencurian tersebut selalu Terdakwa lakukan pada siang hari di Jalan Raya, dan korbannya selalu perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam setiap kali melakukan pencurian yaitu Terdakwa selalu menggunakan Sepeda motor sebagai alat transportasi, lalu Terdakwa menggunakan helm dan juga jaket berwarna putih, sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa selalu mengikuti korban yang menjadi target Terdakwa, yang menjadi target Terdakwa yaitu jika perempuan tersebut menggunakan gelang emas atau membawa tas,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



setelah itu setelah melihat situasi jalan sepi maka Terdakwa akan memepet motor korban dan kemudian mengambil barang korban, apa bila korban melawan tidak segan-segan tersngka akan berusaha membuat korban nya juga terjatuh.

- Bahwa semua gelang emas yang telah Terdakwa curi telah Terdakwa gadaikan di pegadaian dan saat ini telah di titip rawat oleh pihak kepolisian ke pihak pegadaian.

- Bahwa setiap kali berhasil mengambil 4 (empat) gelang emas sesuai

- dengan laporan polisi yang telah di buat oleh korban, Terdakwa langsung menggadaikan gelang emas tersebut yang telah Terdakwa curi dipegadaian, dan saat ini Terdakwa dapat memperlihatkan semua surat yang Terdakwa dapat dari Pegadaian, surat pegadaian tersebut Terdakwa simpan didalam Jok Sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa Total uang yang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas adalah sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas yang Terdakwa curi berdasarkan 8 (delapan) laporan polisi yang telah di buat sebesar Rp.139.570.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah tidak ada lagi, karena semua sudah habis Terdakwa gunakan.

- Bahwa Uang sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan juga telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi Jackpot di Gelper Batu aji Kota Batam.

- Bahwa barang milik SITI DAHNIAR LELANG yaitu 1 (satu) unit Handphone Xiomy Redmi Note 7, BPKB Asli, STNK asli, KTP, dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan masih ada pada Terdakwa, dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa, hanya satu saja yang hilang yaitu Kartu BPJS Pensiun Karena Terdakwa lupa letak dimana.

- Bahwa barang milik YULIANA, yaitu Gelang emas seberat 25,190 Gram telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian CP. Mega Legenda, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian gelang mas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gilang tersebut miliknya, gelang mas tersebut telah di lakukan penyitaan.

- Bahwa barang milik EKA AGUSTIAWATI, yaitu KTP, SIM A, ATM Bank Riau Kepri, ATM Bank BNI, dan Kartu PGRI, masih ada dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Dan benar Saat mencuri barang milik EKA AGUSTIAWATI Terdakwa tidak ada mendapatkan barang berharga yang untuk dijual, namun saat itu Terdakwa mencoba- coba menggunakan ATM nya dengan menggunakan angka tanggal, bulan dan

tahun lahir korban, ternyata pinnya sesuai untuk ATM ATM Bank Riau Kepri, saat itu saldo direkening nya berjumlah Rp 8,257.915 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), dan Terdakwa langsung melakukan penarikan sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan dompet kecil milik korban telah Terdakwa buang.

- Bahwa barang milik DESI AFLAWERI, yaitu Gelang emas seberat 15,080 Gram, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gilang tersebut miliknya.

- Bahwa barang milik ATI SUGIARTI, yaitu Gelang emas 22Karat, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.950.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gilang tersebut miliknya.

- Bahwa barang milik IIS PURWATI, yaitu Gelang emas 24 Karat telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPS BCS MALL, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 37.200.000 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gilang tersebut miliknya.

- Bahwa barang milik MEYDIA JUWITA, yaitu HP Redmi Note 7, 3 (tiga) kartu BPJS an. JUZI MAHENDRA, MEYDIA JUWITA dan S. ZITA ANAQI, Buku Tabungan BRI, kartu pegawai Elektronik an. MEYDIA JUWITA, STNK

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Beat, BP 2170 FH, an. MEYDIA JUWITA, kartu SIM C, telah Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Sedangkan HP Redmi 8, HP Samsung lipat, KTP an. MEYDIA JUWITA, Kartu ATM BRI, kartu token listrik Terdakwa letak di dalam jok motor Terdakwa dan hilang pada saat Terdakwa jatuh sewaktu melakukan pencurian dengan korban TRI MARITA SANTI di depan Puri Selebrty 1, selanjutnya Uang tunai 250 Dollar Singapura dan Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Jackpot di Kota Batam dan membayar utang saksi.

- Bahwa Terakhir TRI MARITA SANTI, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, karena ketika Terdakwa akan mengambil tasnya, korban melawan dan menahan tasnya sehingga Terdakwa dan korban terjatuh, akhirnya Terdakwa dibawa dan tangkap oleh Polsek Nongsa.
- Bahwa 2 (dua) handphone lagi milik korban dengan merk Redmi 8 dan Samsung lipat seingat Terdakwa sewaktu itu Terdakwa menyimpannya di dalam jok motor Terdakwa, namun setelah kecelakaan dan Terdakwa jatuh kondisi jok motor Terdakwa sudah dalam kondisi terbuka, dan melihat kedua handphone tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah, dan uang tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan sebagian untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **M. Asril Alias Acil Bin M. Harun** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsure kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melihatnya bagaimana proses terjadinya pemindahan hak milik tersebut yang merupakan suatu upaya melawan hukum sebagaimana secara limitatif dalam unsur tersebut, serta melihat delik selesai dalam perbuatan berlanjut dari Pasal 365 ayat (2) tersebut, serta secara hukum perlu dibuktikan dalam unsur kekerasan atau dalam rangka mempermudah pengambilan barang tersebut serta secara hukum melihat beberapa perbuatan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dalam perjalanan dari arah pasiran batu besar menuju ke arah bundaran SMA Negeri 3 Batam, ketika dalam perjalanan tepatnya di jalan Dang Merdu depan Mega Techno City (MTC) Terdakwa melihat seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang ibu yang juga menuju kearah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



bundaran SMA Negeri 3 Batam, lalu ketika jalanan sepi Terdakwa memepet sepeda motor mereka dan kemudian Terdakwa menarik tas yang ada di pegang ibu tersebut, namun ibu tersebut menahan tasnya, sehingga ketika itu stang sepeda motor Terdakwa tersangkut dan membuat sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai anak tersebut oleng dan kemudian terjatuh.

Bahwa setelah terjatuh Terdakwa langsung bangkit dan berusaha kabur, namun saat itu ada warga yang menolong, dan salah satu warga tersebut mengaku seorang polisi, sehingga Terdakwa membatalkan niat saksi untuk kabur. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan lalu lintas, namun ibu tersebut mengaku bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa menarik tasnya, karena melihat Terdakwa, ibu dan anak tersebut luka selanjutnya polisi tersebut membawa Terdakwa dan ibu serta anak laki-laki tersebut ke Klinik Syahrial di batu besar.

Bahwa pada saat berada di Klinik Syahrial, tiba-tiba anggota Polsek Nongsa datang, kemudian Terdakwa dan ibu tersebut dibawa ke kantor Polsek Nongsa, awalnya dihadapan polisi Terdakwa masih berbohong dengan mengatakan bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan, selanjutnya pihak polsek Nongsa melakukan pengembangan, hingga akhirnya pihak reskrim Polsek Nongsa berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, yaitu setelah ditemukannya kartu PGRI atas nama EKA AGUSTIAWATI di Kios tempat Terdakwa menjual parfum.

Bahwa setelah itu Terdakwa pun tidak dapat mengelak lagi dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan ibu tersebut, bahwa benar Terdakwa dan korban terjatuh dari motor bukan murni kecelakaan melainkan dikarenakan Terdakwa telah menarik tas nya, selain itu Terdakwa juga mengakui perbuatan lainnya yang telah Terdakwa lakukan, bahwa Terdakwa memang benar sudah beberapa kali melakukan pencurian dijalanan, dan akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2020 Jam 02.00 Wib Terdakwa di tangkap polisi berdasarkan LP yang saudari TRI MARITA SANTI buat, yang sudah di terima polisi sebelumnya.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib terkahir Terdakwa kembali mengulangi perbuatan Terdakwa di Jalan Dang merdu tepatnya di depan Perumahan Puri Selebrity 1 Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, namun gagal karena Terdakwa dan korban terjatuh, sehingga Terdakwa pun akhirnya ditangkap polisi pada saat ini.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap melakukan pencurian Terdakwa selalu melakukan sendirian saja, Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain atau dibantu oleh orang lain.

Bahwa pencurian tersebut selalu Terdakwa lakukan pada siang hari di Jalan Raya, dan korbannya selalu perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor.

Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam setiap kali melakukan pencurian yaitu Terdakwa selalu menggunakan Sepeda motor sebagai alat transportasi, lalu Terdakwa menggunakan helm dan juga jaket berwarna putih, sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa selalu mengikuti korban yang menjadi target Terdakwa, yang menjadi target Terdakwa yaitu jika perempuan tersebut menggunakan gelang emas atau membawa tas, setelah itu setelah melihat situasi jalan sepi maka Terdakwa akan memepet motor korban dan kemudian mengambil barang korban, apa bila korban melawan tidak segan-segan tersangka akan berusaha membuat korban nya juga terjatuh.

Bahwa semua gelang emas yang telah Terdakwa curi telah Terdakwa gadaikan di pegadaian dan saat ini telah di titip rawat oleh pihak kepolisian ke pihak penggadaian.

Bahwa setiap kali berhasil mengambil 4 (empat) gelang emas sesuai dengan laporan polisi yang telah di buat oleh korban, Terdakwa langsung menggadaikan gelang emas tersebut yang telah Terdakwa curi dipegadaian, dan saat ini Terdakwa dapat memperlihatkan semua surat yang Terdakwa dapat dari Pegadaian, surat pegadaian tersebut Terdakwa simpan didalam Jok Sepeda motor Terdakwa.

Bahwa Total uang yang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas adalah sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa total uang yang telah Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan gelang emas yang Terdakwa curi berdasarkan 8 (delapan) laporan polisi yang telah di buat sebesar Rp.139.570.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah tidak ada lagi, karena semua sudah habis Terdakwa gunakan.

Bahwa Uang sebesar Rp.68.900.000,- (Enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan juga telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi Jackpot di Gelper Batu aji Kota Batam.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik SITI DAHNIAR LELANG yaitu 1 (satu) unit Handphone Xiomy Redmi Note 7, BPKB Asli, STNK asli, KTP, dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan masih ada pada Terdakwa, dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa, hanya satu saja yang hilang yaitu Kartu BPJS Pensiun Karena Terdakwa lupa letak dimana.

Bahwa barang milik YULIANA, yaitu Gelang emas seberat 25,190 Gram telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian CP. Mega Legenda, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 18.350.000 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian gelang tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya, gelang tersebut telah di lakukan penyitaan.

Bahwa barang milik EKA AGUSTIAWATI, yaitu KTP, SIM A, ATM Bank Riau Kepri, ATM Bank BNI, dan Kartu PGRI, masih ada dan dapat Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Dan benar Saat mencuri barang milik EKA AGUSTIAWATI Terdakwa tidak ada mendapatkan barang berharga yang untuk dijual, namun saat itu Terdakwa mencoba- coba menggunakan ATM nya dengan menggunakan angka tanggal, bulan dan tahun lahir korban, ternyata pinnya sesuai untuk ATM ATM Bank Riau Kepri, saat itu saldo direkening nya berjumlah Rp 8,257.915 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), dan Terdakwa langsung melakukan penarikan sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan dompet kecil milik korban telah Terdakwa buang.

Bahwa barang milik DESI AFLAWERI, yaitu Gelang emas seberat 15,080 Gram, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.

Bahwa barang milik ATI SUGIARTI, yaitu Gelang emas 22Karat, telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPC Kurnia Djaya alam, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.950.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian gelang tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.

Bahwa barang milik IIS PURWATI, yaitu Gelang emas 24 Karat telah Terdakwa gadaikan di Pegadaian UPS BCS MALL, hasil pegadaian gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 37.200.000 (Tiga puluh tujuh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian gelang mas tersebut telah di perlihatkan kembali kepada korban dan korban mengakuinya bahwa benar gelang tersebut miliknya.

Bahwa barang milik MEYDIA JUWITA, yaitu HP Redmi Note 7, 3 (tiga) kartu BPJS an. JUZI MAHENDRA, MEYDIA JUWITA dan S. ZITA ANAQI, Buku Tabungan BRI, kartu pegawai Elektronik an. MEYDIA JUWITA, STNK Sepeda motor Beat, BP 2170 FH, an. MEYDIA JUWITA, kartu SIM C, telah Terdakwa serahkan kepada pemeriksa. Sedangkan HP Redmi 8, HP Samsung lipat, KTP an. MEYDIA JUWITA, Kartu ATM BRI, kartu token listrik Terdakwa letak di dalam jok motor Terdakwa dan hilang pada saat Terdakwa jatuh sewaktu melakukan pencurian dengan korban TRI MARITA SANTI di depan Puri Selebrty 1, selanjutnya Uang tunai 250 Dollar Singapura dan Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Jackpot di Kota Batam dan membayar utang saksi.

Bahwa Terakhir TRI MARITA SANTI, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, karena ketika Terdakwa akan mengambil tasnya, korban melawan dan menahan tasnya sehingga Terdakwa dan korban terjatuh, akhirnya Terdakwa dibawa dan tangkap oleh Polsek Nongsa.

Bahwa 2 (dua) handphone lagi milik korban dengan merk Redmi 8 dan Samsung lipat seingat Terdakwa sewaktu itu Terdakwa menyimpannya di dalam jok motor Terdakwa, namun setelah kecelakaan dan Terdakwa jatuh kondisi jok motor Terdakwa sudah dalam kondisi terbuka, dan melihat kedua handphone tersebut sudah tidak ada.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah, dan uang tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan sebagian untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap unsur kedua mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, oleh karenanya maka terdakwa dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti secara mutatis mutandis akan dinyatakan secara lengkap dalam amar putusan ini;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Asril Alias Acil Bin M. Harun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Asril Alias Acil Bin M. Harun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan plat Nomor Polisi BP 5543 OE
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Asli bawaan Dealer Yamaha Mio M3

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Helm Merk LTD warna Coklat
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna Hitam Putih Merk Converse
- 2 (buah) baju jaket warna putih dengan merk VERSA dan UMBRO

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Tas kecil warna Coklat merk Louis Vuitton

Dikembalikan kepada saksi korban TRI MARITA SANTI

- 4 (empat) buah surat Penggadaian Gelang Emas yang di Gadai di Pt. Pegadaian Persero cabang Nagoya dan Cabang Mega Legenda

Dikembalikan kepada masing – masing korban

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor 17792857
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan nomor P-01893623
- 1 (satu) buah KTP a.n SITI DAHNIAR LELANG dengan NIK 2171024503950002
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenaga kerjaan SITI DAHNIAR LELANG
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 Pro dengan Imei 1: 863113044241526 dan Imei 2: 863113045606529

Dikembalikan kepada saksi korban SITI DAHNIAR LELANG

- 1 (satu) buah KTP a.n EKA AGUSTIAWATY dengan NIK 2171105408679004
- 1 (satu) buah Kartu SIM a.n EKA GUSTIAWATY
- 1 (satu) buah Kartu KTA PGRI a.n EKA AGUSTIAWATY
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau dengan nomor kartu 6274 9213 0297 4368

Dikembalikan kepada saksi korban EKA GUSTIAWATY

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7 dengan Imei 1: 862471046399747 dan Imei 2: 862471047879747
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Redmi Note 7 warna putih
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n MEYDIA JUWITA dengan nomor 0154255
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah kartu SIM C a.n MEYDIA JUWITA dengan Nomor SIM 0920-8505-000086
- 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n MEYDIA JUWITA
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n SHAQUEENA ZITANAQI
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan a.n JUZI MAHENDRA
- 1 (satu) buah Tas kecil Merk HERMES PARIS warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban MEYDIA JUWITA

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai pres dengan berat 50.4 Gram 23 karat

Dikembalikan kepada saksi korban IIS PURWATI

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai gepeng dengan berat 14.23 Gram 23 karat

Dikembalikan kepada saksi korban DESI AFLAWRI

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai dengan berat 25.1 Gram 23 karat

Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA

- 1 (satu) buah Gelang emas rantai putus dengan berat 5.8 Gram 16 karat

Dikembalikan kepada saksi korban ATI SUGIARTI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H., Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adiswarna Ch. Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)